

TINJAUAN KELENGKAPAN PADA *RESUME* MEDIS PASIEN JKN RAWAT INAP DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS KLAIM JKN DI RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG TRIWULAN 1

Yessy Wirani¹, Nur Inda Fadhlika Qoyum², Tita Masda Febriyana³

^{1,2} Dosen STIKes Dona Palembang, ³ Mahasiswa STIKes Dona Palembang
Jl. Kolonel H. Barlian No.KM. 5 No. 342, Suka Bangun, Kec. Sukarami, Kota Palembang
Email : dandanechie@gmail.com¹, nurindafq@gmail.com², titamasda01@gmail.com³

Abstrak

Kelengkapan pengisian *resume* medis pasien rawat inap jaminan kesehatan nasional (JKN) RSI Siti Khadijah Palembang masih kurang lengkap seperti identifikasi pasien, catatan penting, dan autentikasi penulis. Hal ini berdampak pada pekerjaan perekam medis karena hasil pengolahan data *resume* medis digunakan sebagai dasar pembuatan laporan rumah sakit, pengambilan keputusan pimpinan khususnya evaluasi mutu pelayanan, serta menunjang tertib administrasi pengajuan klaim. Tujuan penelitian adalah menganalisis kelengkapan pengisian formulir *resume* medis pasien rawat inap jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam menunjang efektivitas klaim JKN di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Triwulan 1 Tahun 2023. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil persentase didapatkan identifikasi pasien 100% lengkap, catatan yang penting 82% lengkap, autentikasi penulis 95% lengkap, dan catatan yang baik sebesar 59% dinyatakan lengkap. Sebanyak 84% rekam medis dinyatakan lengkap dan 16% tidak lengkap. Rata-rata dari keempat komponen kriteria yang dianalisis dinyatakan belum memenuhi standar indikator mutu nasional berdasarkan Permenkes/Nomor /129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal kelengkapan catatan medis 100%. Meskipun pengkodean telah menggunakan aplikasi klik medik yang meningkatkan efektivitas sistem pengkodean *casemix*, tingkat ketidaklengkapan komponen lainnya mempengaruhi pengklaiman. Autentikasi penulis memiliki pengaruh signifikan terhadap validitas isi *resume* medis, sedangkan komponen catatan yang baik berpengaruh terhadap efektivitas kinerja rekam medis dan administrasi.

Kata Kunci : Resume Medis, Kelengkapan, Persentase

Abstract

The completeness of filling in the medical patient resume for inpatient care under the national health insurance (JKN) at RSI Siti Khadijah Palembang is still inadequate, such as patient identification, important notes, and writer authentication. This has an impact on the medical recordkeeping job, as the processed data from the medical resume is used as the basis for hospital report generation, decision-making by leadership, especially service quality evaluation, and supports the orderly administration of claim submissions. The research objective is to analyze the completeness of filling in the medical patient resume form for inpatient care under the national health insurance (JKN) to support the effectiveness of JKN claims at Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang in the first quarter of 2023. The type of research is quantitative research with a descriptive approach. The percentage results show that patient identification is 100% complete, important notes are 82% complete, writer authentication is 95% complete, and comprehensive notes are declared complete at 59%. A total of 84% of medical records are considered complete, while 16% are incomplete. The average of the four components analyzed is declared to not meet the national quality indicator standards based on the Minister of Health Regulation/Number /129/Menkes/SK/II/2008 regarding the minimum service standards for 100% completeness of medical records. Even though coding has utilized the Click Medik application, which enhances the effectiveness of the casemix coding system, the incompleteness of other components affects the claiming process. Writer authentication significantly influences the validity of the medical resume content, while the comprehensive notes component impacts the effectiveness of medical record performance and administration.

Keyword : Medical Resume, Completeness, Percentage

PENDAHULUAN

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perizinan Rumah Sakit).

Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman INA-CBGs).

Salah satu formulir penting dalam rekam medis yaitu adanya *resume* medis yang terisi dengan lengkap, tepat dan akurat. *Resume* (ringkasan riwayat pulang) adalah ringkasan seluruh masa perawatan dan pengobatan yang dilakukan para tenaga kesehatan kepada pasien, yang memuat informasi tentang jenis perawatan terhadap pasien, reaksi tubuh terhadap pengobatan, kondisi pada saat pulang dan tindak lanjut pengobatan setelah pasien pulang. (Hatta, 2011)

Berdasarkan Permenkes Nomor /269/MENKES/PER/III/2008, ringkasan pulang (*resume*) harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pada pasien.

Kelengkapan persyaratan berkas klaim merupakan bagian penting dalam proses pengklaiman, berkas yang tidak lengkap akan berdampak terhadap keuangan rumah sakit dan

keterlambatan pembayaran berdampak pada mutu pelayanan sehingga tingkat kepuasan pasien menjadi menurun. Oleh karena itu pemberkasan dokumen rekam medis harus dilakukan dengan teliti dan ada koordinasi dari semua pihak rumah sakit, apabila semua berkas tidak dilengkapi maka dapat mengakibatkan pengajuan klaim tidak bisa dipenuhi. (Sari, 2022)

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) klaim adalah "Tuntutan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu". Sedangkan Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (2017) definisi klaim adalah "Tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat".

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor/129/Menkes/SK/II/2008 Menjelaskan rekam medis yang lengkap adalah rekam medis yang telah di isi lengkap oleh dokter dalam waktu ≤ 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut dan *resume* medis dengan standar 100% lengkap.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aminuddin Sholeh (2021) di Rumah Sakit PTPN VIII Subang dari 541 dokumen rekam medis yang digunakan sebagai sampel didapatkan 60% *resume* medis dinyatakan lengkap dan 40% *resume* medis dinyatakan tidak lengkap terkait dengan aspek registrasi dan autentifikasi. Sehingga hal ini berdampak pada kelancaran verifikasi klaim JKN dan juga mengakibatkan keterlambatan pembayaran dana medis kepada pasien rawat inap di rumah sakit.

Mengutip dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) di RSUD Sekayu Musi Banyuasin mengidentifikasi persentase

kelengkapan pengisian *resume* medis pasien rawat inap di ruang petanang triwulan II 2022 berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari 2 komponen yaitu rekapitulasi analisis kuantitatif dan jumlah kelengkapan dan ketidaklengkapan lembar *resume* medis. diperoleh hasil persentase kelengkapan 46 (73,3%) dan 14 (26,7%) ketidaklengkapan lembar *resume* medis. *Resume* medis harus lengkap setelah pasien pulang dan standar pengisian *resume* medis 100%. 121 *resume* medis (72%), pemeriksaan penunjang (75%), autentifikasi penulis 166 *resume* medis (95%), pencatatan yang baik 117 *resume* medis (69%).

Berdasarkan hasil wawancara pertama yang dilakukan dengan pegawai di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, diketahui adanya permasalahan mengenai kelengkapan pengisian *resume* medis pasien rawat inap jaminan kesehatan nasional (JKN) didapatkan pada isi *resume* medis masih ada yang terisi kurang lengkap seperti identifikasi pasien, catatan yang penting, autentikasi penulis, dan catatan yang baik masih belum sepenuhnya lengkap sehingga berdampak pada pekerjaan perekam medis menjadi terhambat, karena hasil pengolahan data dari *resume* medis digunakan sebagai dasar pembuatan laporan rumah sakit, pengambilan keputusan oleh pimpinan khususnya evaluasi mutu pelayanan yang telah di berikan kepada pasien dengan harapan hasil evaluasinya akan menjadi lebih baik dalam membuat rencana pengobatan selanjutnya, serta untuk menunjang tertib administrasi sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengajuan klaim ke pihak asuransi, oleh sebab itu kelengkapan penulisan *resume* medis sangatlah berpengaruh besar terhadap kelancaran pelayanan dan administrasi rumah sakit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian menggunakan populasi seluruh lembar formulir *resume* medis pasien JKN rawat inap di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang yang berjumlah 2,641 *resume* medis pada Triwulan 1 Tahun 2023.

Penelitian ini mendeskripsikan tentang kelengkapan pengisian *resume* medis pasien JKN rawat inap bulan januari-maret 2023 (Triwulan 1) di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang penelitian ini menggunakan sampel yang digunakan sebanyak 96 rekam medis dari populasi 2,641 berkas rekam medis dengan tingkat kesalahan 10% dari rumus slovin, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di ruang instalasi rekam medis Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

Teknik pengolahan data menggunakan teknik observasi dengan menggunakan lembar *checklist* dan dokumentasi untuk pengambilan foto, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada seluruh sampel penelitian yaitu sebanyak 96 *resume* medis pada pasien rawat inap JKN, dari 4 *review* yang telah diamati pada triwulan 1 tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut : Rumus menghitung kelengkapan dan ketidaklengkapan rekam medis sebagai berikut (Widjaya, 2018) :

1. Rumus kelengkapan dan ketidaklengkapan

$$\frac{a}{M} \times 100\%$$

M

Keterangan :

a = Jumlah kelengkapan/ ketidaklengkapan dalam 1 kriteria analisis

M = Jumlah seluruh sampel yang dianalisis

2. Rumus *Average* (Rata-Rata)

$$\frac{a+b+c+d+....}{M}$$

M

Keterangan :

a,b,c,d,...(dan seterusnya) = jumlah keseluruhan kelengkapan atau ketidaklengkapan kriteria yang dianalisis.
M = Jumlah keseluruhan komponen yang dianalisis.

Tabel 1 Persentase Kelengkapan dan Ketidaklengkapan Pengisian *Resume* Medis Pasien Rawat Inap JKN Triwulan 1 Tahun 2023

No	KRITERIA ANALISIS	KELENGKAPAN		TIDAK LENGKAP	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
A. IDENTIFIKASI PASIEN					
1.	Nama	96	100%	0	0%
2.	No Rekam Medis	96	100%	0	0%
3.	Tanggal Lahir	96	100%	0	0%
4.	Jenis Kelamin	96	100%	0	0%
5.	NIK/ No Kartu JKN	96	100%	0	0%
Rata-Rata		96	100%	0	0%
B. CATATAN YANG PENTING					
1.	Tanggal Masuk	96	100%	0	0%
2.	Tanggal Keluar/Meninggal	96	100%	0	0%
3.	Indikasi Dirawat	88	92%	8	8%
4.	Reaksi Obat	56	58%	40	42%
5.	Ringkasan Riwayat Penyakit	96	100%	0	0%
6.	Pemeriksaan Fisik	93	97%	3	3%
7.	Pemeriksaan Penunjang	87	91%	9	9%
8.	Diet	55	57%	41	43%
9.	Hasil Konsultasi	33	34%	63	66%
10.	Terapi/ Pengobatan Selama di RS	79	82%	17	18%
11.	Diagnosis Utama	96	100%	0	0%
12.	Diagnosis Sekunder	79	82%	17	18%
13.	Tindakan/Prosedur	59	62%	37	38%
14.	ICD-10	96	100%	0	0%
15.	ICD-9 CM	59	62%	37	38%
16.	Instruksi Perawatan Lanjutan/Edukasi	56	58%	40	42%
17.	Cara Pulang	96	100%	0	0%
18.	Terapi Pulang	86	90%	10	10%
19.	Prognosis	68	71%	28	29%
20.	Pengobatan Lanjutan	90	94%	6	6%
21.	Kondisi Waktu Keluar	96	100%	0	0%
Rata-Rata		79	82%	17	18%

C. AUTENTIFIKASI PENULIS

1. Tanggal Pengesahan	96	100%	0	0%
2. Tanda Tangan Dokter	96	100%	0	0%
3. Nama Dokter	96	100%	0	0%
4. TTD Pasien/Keluarga Pasien	92	96%	4	4%
5. Nama Pasien/Keluarga Pasien	76	79%	20	21%
Rata-Rata	91	95%	5	5%

D. CATATAN YANG BAIK

1. Pemakaian Kode, Tanda, Simbol/Singkatan	12	12%	84	88%
2. Keterbacaan	70	73%	26	27%
3. Coretan	89	93%	7	7%
4. Hapusan	96	100%	0	0%
5. Bagian Yang Kosong	16	17%	80	83%
Rata-Rata	57	59%	39	41%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil persentase kelengkapan pada 4 komponen kriteria analisis yang terdiri dari, identifikasi pasien didapatkan sebesar 100% lengkap, catatan yang penting sebesar 82% lengkap, autentifikasi penulis sebesar 95% lengkap, dan catatan yang baik sebesar 59% dinyatakan lengkap.

Rekapitulasi analisis kuantitatif formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN dari 96 sampel formulir *resume* medis, persentase kelengkapan pengisian tertinggi terdapat pada identifikasi pasien sebanyak 96 rekam medis dengan persentase sebesar 100%, sedangkan persentase kelengkapan terendah didapatkan oleh catatan yang baik yaitu sebanyak 57 rekam medis dengan persentase sebesar 59%.

Tabel 2 Hasil Rata-Rata Persentase Kelengkapan dan Ketidaklengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap JKN Triwulan 1 Tahun 2023

No	KRITERIA ANALISIS	KELENGKAPAN		TIDAK LENGKAP	
		JUMLAH	PERSENTASE	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Identifikasi Pasien	96	100%	0	0%
2.	Catatan Yang Penting	79	82%	17	18%
3.	Autentifikasi Penulis	91	95%	5	5%
4.	Catatan Yang Baik	57	59%	39	41%
	Rata-Rata	81	84%	15	16%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil rata-rata persentase kelengkapan pada 4 komponen kriteria analisis, di dapatkan kelengkapan sebanyak 81 rekam medis dengan persentase sebesar 84% dan ketidaklengkapan sebanyak 15 rekam medis dengan persentase sebesar 16%.

Hasil rekapitulasi rata-rata persentase kelengkapan pengisian *resume* medis pasien rawat inap JKN dari 96 sampel formulir *resume* medis, yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pengisian *resume* medis belum memenuhi standar indikator mutu pengisian *resume* medis sebagaimana Peraturan Permenkes/Nomor/129/Menkes/SK/II/2008 bahwasannya standar pengisian rekam medis adalah 100% lengkap.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada seluruh sampel penelitian yaitu sebanyak 96 *resume* medis pada pasien rawat inap JKN, dari 4 *review* yang telah diamati pada triwulan 1 tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

a. Identifikasi Pasien

Identifikasi pasien dari 96 sampel formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN yang diteliti semuanya terisi lengkap sebanyak 96 *resume* medis dengan persentase sebesar 100% yang mana sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan dan juga indikator kelengkapan pengisian rekam medis Peraturan Menteri Kesehatan/Nomor /129/Menkes/SK/II/2008 dengan standar kelengkapan 100%.

b. Catatan Yang Penting

Catatan yang penting dari 96 sampel formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN yang diteliti didapatkan rata-rata kelengkapan sebesar 82% formulir *resume* medis dan

ketidaklengkapan sebesar 18% formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN di RSI Siti Khadijah Palembang Triwulan 1 Tahun 2023.

c. Autentifikasi Penulis

Autentifikasi penulis dari 96 sampel formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN yang diteliti didapatkan rata-rata kelengkapan sebesar 95% dan ketidaklengkapan sebesar 5% formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN di RSI Siti Khadijah Palembang Triwulan 1 Tahun 2023.

Pada hasil persentase kelengkapan autentifikasi penulis diketahui jumlah kelengkapan terendah terletak pada tanda tangan pasien/ keluarga pasien yaitu sebesar 96% sekaligus nama pasien/keluarga pasien yang menanda tangani *resume* medis tersebut sebesar 79%.

d. Catatan Yang Baik

Pada hasil persentase kelengkapan 4 komponen analisis kuantitatif didapatkan komponen catatan yang baik mendapatkan jumlah kelengkapan paling rendah diantara 3 komponen lainnya yaitu 59% dan ketidaklengkapannya mendapatkan jumlah tertinggi yaitu sebesar 41%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa komponen catatan yang baik belum memenuhi standar indikator mutu nasional Permenkes Nomor/129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal, dan juga belum sesuai dengan pendokumentasian rekam medis yang benar seperti yang dijelaskan oleh Widjaya (2018) yaitu pada tata cara pendokumentasian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada 96 formulir *resume* medis pasien rawat inap JKN pada triwulan 1 tahun 2023, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen identifikasi pasien: Sebanyak 96 rekam medis memiliki komponen

identifikasi pasien yang terisi dengan lengkap dan memenuhi standar indikator mutu nasional Permenkes No 30 Tahun 2022 serta standar indikator kelengkapan pengisian rekam medis sudah sesuai Permenkes nomor 129 tahun 2008 dengan persentase kelengkapan sebesar 100%.

2. Komponen catatan yang penting: Sebanyak 79 rekam medis dengan persentase sebesar 82% dinyatakan lengkap, sedangkan 17 rekam medis dengan persentase 18% dinyatakan tidak lengkap sesuai standar Permenkes/No/129/Menkes/SK/II/2008. Namun, *item* penilaian catatan yang penting sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 dan SOP Rumah Sakit, serta sistem kodefikasi pada *resume* medis sudah mengikuti kebijakan terbaru yaitu Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik.
3. Komponen autentifikasi penulis: Sebanyak 91 rekam medis dengan persentase sebesar 95% dinyatakan lengkap, sedangkan 5 rekam medis dengan persentase sebesar 5% dinyatakan tidak lengkap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan /No/129/Menkes/SK/II/2008.
4. Komponen catatan yang baik: Sebanyak 57 rekam medis dengan persentase sebesar 59% dinyatakan lengkap, sedangkan 39 rekam medis dengan persentase sebesar 41% dinyatakan tidak lengkap sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan /No/129/Menkes/SK/II/2008. Namun, sistem pencadangan data (*backup data*) sudah memenuhi standar Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik.
5. Rata-rata dari keempat komponen yang dianalisis belum memenuhi standar

Permenkes/No/129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal yaitu 100%. Sebanyak 81 rekam medis dengan persentase sebesar 84% dinyatakan lengkap, sedangkan 15 rekam medis dengan persentase sebesar 16% dinyatakan tidak lengkap.

6. Dari keempat komponen tersebut, komponen catatan yang baik memiliki tingkat ketidaklengkapan tertinggi yaitu sebanyak 41%. Komponen catatan yang penting, yang mendukung efektivitas klaim pasien rawat inap JKN, memiliki tingkat kelengkapan sebesar 82%.
7. Meskipun pengkodean telah menggunakan aplikasi klik medik dapat meningkatkan efektivitas sistem pengkodean *casemix*, tingkat ketidaklengkapan pada komponen lainnya juga dapat mempengaruhi proses pengklaiman. Autentifikasi penulis memiliki pengaruh signifikan terhadap validitas isi *resume* medis, sedangkan komponen catatan yang baik juga penting dan berpengaruh besar terhadap efektivitas kinerja bagian rekam medis dan administrasi.

SARAN

1. Melakukan sosialisasi oleh komite medik atau tim perekam medis terhadap PPA (Profesional Pemberi Asuhan) terkait mekanisme pengisian rekam medis yang baik sesuai standar permenkes yang berlaku.
2. Untuk kolom *resume* medis yang kosong agar diberi tanda (-) atau digaris sebagai tanda bahwa kolom tersebut kosong sehingga tidak dapat diisi belakangan agar tidak terjadi kekeliruan dan pekerjaan perekam medis menjadi lebih efisien dan efektif serta dilakukan monitoring secara berkala oleh kepala rawat inap dan tim perekam medis.

3. Bila ada salah pencatatan maka bagian yang salah digaris lalu diberi nama yang memperbaiki rekam medis tersebut namun catatan tersebut masih terbaca, kemudian diberi keterangan disampingnya bahwa catatan tersebut salah atau salah menulis rekam medis pasien lain.
4. Perlunya dukungan dari pihak manajemen, dengan cara memberikan berupa *reward* serta *punishment* agar para PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang bertanggung jawab untuk mengisi formulir *resume* medis dalam pengisian rekam medis agar lebih rapi, dan juga lengkap dalam mengisi *resume* medis sehingga mudah dipahami.
5. Perlunya dukungan dari pihak manajemen, dengan cara memberikan berupa *reward* serta *punishment* agar para PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yang bertanggung jawab untuk mengisi formulir *resume* medis dalam pengisian rekam medis agar lebih rapi, dan juga lengkap dalam mengisi *resume* medis sehingga mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Widjaya, L. 2018. *Manajemen Mutu Informasi Kesehatan III Pendokumentasian Rekam Medis*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Indonesia

Artikel dalam jurnal atau majalah :

Firmansyah, F., & Gunawan, E. 2022. Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Sekayu Musi Banyuasin. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(1), 36-41. Banyuasin.Indonesia

Hatta. G. R. 2011. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Edisi Revisi. UI-Press. Jakarta. Indonesia

Kelima, et al. 2016. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kbpi. kemdikbud. pergi. id. Jakarta. Indonesia*

Mini, R., & Sari, I. 2022. Pengaruh Kelengkapan Persyaratan Klaim Pasien Unit BPJS Rawat Inap Terhadap Keterlambatan Klaim RSUD Majalaya. *INFOKES (Informasi Kesehatan)*, 6 (1). Bandung. Indonesia

Sholeh, A. 2023. Analisis Kelengkapan Pengisian Ringkasan Pulang Terhadap Kelancaran Klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit PTPN VIII Subang. *Jurnal Rekam Medik & Manajemen Informasi Kesehatan*, 2(1), 1-6. Jawa Barat. Indonesia

Dokumen Resmi :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020. 2020. *Tentang Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta. Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. 2022. *Tentang Rekam Medis*. Jakarta. Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021. 2021. *Tentang Pedoman INA-CBGs*. Jakarta. Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022. 2022. *Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat*

*Kesehatan Masyarakat, Rumah sakit,
Laboratorium Kesehatan, dan Unit
Transfusi Darah. Jakarta.
Indonesia*

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor/269/Menkes/Per/III/2008.
2008. *Tentang Rekam Medis.*
Jakarta. Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor/129/Menkes/SK/II/2008.
2008. *Tentang Standar Pelayanan
Minimal.* Jakarta. Indonesia